

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol adalah dengan cara pencantakan label edar untuk selanjutnya diberikan kepada Distributor yang bertujuan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol, selanjutnya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Distributor dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan Asosiasi Penyalur Minuman Beralkohol dan Lembaga Masyarakat dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng.
2. Kendala internal yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol adalah jumlah anggota yang tidak memadai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, sedangkan kendala eksternal yang muncul dikarenakan sulitnya mendapat pemahaman dari pengusaha minuman beralkohol karena masalah pengetahuan yang kurang, hal ini dikarenakan masalah pendidikan, permasalahan dalam biaya untuk melegalkan minuman beralkohol.

B. Saran

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dapat meningkatkan intensitas pengendalian dan pembinaan secara personal tanpa harus terbatas pada peraturan perundang-undangan.
2. Bagi Polres Buleleng, dalam penegakan hukum untuk dapat berkordinasi dengan Pejabat Pegawai negeri Sipil dalam penanganan kasus terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah.
3. Bagi Pemerintah, Perlunya usulan pembentukan Undang-Undang terkait dengan Minuman Beralkohol agar tidak terjadi kesimpangsiuran regulasi daerah.
4. Bagi pelaku usaha minuman beralkohol untuk dapat melaksanakan regulasi yang ada terkait masalah izin edar minuman beralkohol tanpa harus ada infomasi langsung.
5. Bagi Masyarakat, untuk dapat berperan aktif dalam pengawasan minuman beralkohol untuk mencegah terjadinya masalah yang dapat timbul di masyarakat.

